

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedudukan Akta Pengikatan Wakaf (APW) yang dibuat oleh notaris serta proses perwakafan pada Yayasan Sharif Hidayatullah Ma'had 3 Kelurahan Pakunden, dapat ditarik beberapa Kesimpulan sebagai berikut

1. Dalam perspektif hukum positif, Akta Pengikatan Wakaf (APW) yang dibuat oleh notaris tidak dapat dijadikan dasar perubahan status tanah menjadi wakaf, karena UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 mensyaratkan bahwa ikrar wakaf harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yaitu Kepala KUA Kecamatan. Oleh sebab itu, APW hanya berkedudukan sebagai akta pendahuluan yang memuat pernyataan niat wakif, tetapi bukan sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang memiliki kekuatan hukum administratif.
2. Namun, dalam perspektif Hukum Islam terutama menurut pendapat Asy-Syabini, wakaf sudah sah secara syar'i apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Unsur yang menentukan sahnya wakaf adalah adanya sighat yang jelas dari wakif, kehadiran wakif, nadzir, serta saksi yang menyaksikan akad wakaf tersebut. Karena itu, meskipun ikrar dilakukan di hadapan notaris dan belum dicatat secara administratif, wakaf tetap sah menurut syariat selama sighatnya kuat dan dilakukan tanpa paksaan, dan harta yang diwakafkan adalah harta yang manfaatnya kekal sebagaimana dipersyaratkan Mazhab syafi'i.

B. SARAN

1. Penulis mencoba memberikan saran kepada pembaca maupun pihak-pihak yang terkait, agar pihak Yayasan Sharif Hidayatullah Ma'had 3 segera melakukan ikrar ulang wakaf tanah di hadapan PPAIW di Kantor Urusan Agama setempat untuk memperoleh Akta Ikrar Wakaf yang sah menurut hukum positif. Ini akan memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan mencegah perselisihan tanah wakaf di kemudian hari.
2. Penulis menyarankan agar pengesahan tanah wakaf di Yayasan Sharif Hidayatullah Ma'had 3 mengintegrasikan prinsip hukum Islam dan hukum negara, dengan tetap menjaga keabsahan wakaf menurut syariat serta memenuhi prosedur formal perwakafan di Indonesia. Langkah ini penting agar wakaf tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara administratif dan yuridis, sehingga tujuan wakaf sebagai ibadah dan sarana kesejahteraan umat dapat tercapai secara optimal.